



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 374 /Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena meninggal dunia;
- b. bahwa nama sebagaimana tersebut pada huruf a diumumkan di masing-masing TPS dan tidak dapat di tetapkan sebagai calon terpilih;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU /TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/ P Tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan H. Annas sebagai Gubernur Riau masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Ir. H. Arsyadjuliandi sebagai Wakil Gubernur Riau masa jabatan tahun 2014-2019.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 169/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Riau I Nomor Urut 1 (satu) an. **Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon karena telah ditetapkan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Riau periode 2014-2019.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 374 /Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena meninggal dunia;
- b. bahwa nama sebagaimana tersebut pada huruf a diumumkan di masing-masing TPS dan tidak dapat di tetapkan sebagai calon terpilih;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU /TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

- KETIGA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dalam Formulir Model BC-1 Dewan Perwakilan Rakyat dan diberikan status tidak memenuhi syarat pada kolom nama yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, dilakukan melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK